



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Roosmawar Maknoen Binti H. Maknoen Dg. Manrangka, tempat dan tanggal lahir PARE-PARE, 25 November 1942, agama Islam, pekerjaan pensiunan, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Jl. Gatot Subroto Nomor 30, Rt.001/rw.003, Kel. Ujung Pandang, Kec. Tallo, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan., Ujung Pandang Baru, Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon I

Firman Arvandy Bin Dr. Ir. Ismunandar Maknoen, Mm. Mba, tempat dan tanggal lahir makassar, 10 November 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Jl. Haji Muhammad Arsyad/jeruk 3 No. 32 Sampit, Rt. 050, Rw. 009, Kel. Mentawa Baru Hilir, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Waringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah., Kel. Mentawa Baru Hilir, Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon II

A. Asteryna Oktaviy Dewanty As, S. Ip Binti A. Asnawi Maknoen, tempat dan tanggal lahir denpasar, 01 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Jl. Delima Xiv, No. 328 Blok O Kavling Rambutan, Rt. 015, Rw. 003, Kel. Rambutan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, Prov. Dki Jakarta., Kel. Rambutan., Ciracas, Kota Jakarta Timur, Dki Jakarta, sebagai Pemohon III

Halaman 1 dari 27 putusan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Josy Kresnawan As Bin A. Asnawi Maknoen, tempat dan tanggal lahir PARE-PARE, 29 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Di Candi Lempung 46 D 8, Rt. 001, Rw. 009, Kel. Lontar, Kec. Sambu Kerep, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur., Kel. Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon IV

Andi Asradipa Vilatama Bin A. Asnawi Maknoen, tempat dan tanggal lahir SURABAYA, 23 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Candi Lempung 46 D 8, Rt. 001, Rw. 009, Kel. Lontar, Kec. Sambu Kerep, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur, Kel. Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon V

Andi Aldipala Vilatama Bin A. Asnawi Maknoen, tempat dan tanggal lahir SURABAYA, 23 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan partikulir, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Candi Lempung 46 D 8, Rt. 001, Rw. 009, Kel. Lontar, Kec. Sambu Kerep, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur., Kel. Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon VI

Andi Mannappiang Bin Syamsul Bahri Maknoen, tempat dan tanggal lahir bantaeng, 16 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Di Perumahan Bandung City View Laguna Seca I No. 229, Rt. 001, Rw. 012, Kel. Karang Pamulang, Kec. Mandalajati, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat., Kel. Karang Pamulang, Mandalajati, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai Pemohon VII

A, S.H.ernylia Maladevi Binti Syamsul Bahri Maknoen, tempat dan tanggal lahir bantaeng, 30 Januari 1982, agama Islam,

Halaman 2 dari 27 putusan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tidak ada, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Jl. Bolu No. 1, Rt. 001, Rw. 002, Kel. Letta, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng, Prov. Sulawesi Selatan., Kel. Letta, Bantaeng, Kab. Bantaeng, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon VIII

Andi Bayu Aksara Bin Syamsul Bahri Maknoen, tempat dan tanggal lahir bantaeng, 19 April 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Jl. Bolu, Rt. 000, Rw. 000, Kel. Letta, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng, Prov. Sulawesi Selatan., Kel. Letta, Bantaeng, Kab. Bantaeng, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon IX

A. Jeszy Wan Irfandy. W Bin Abd. Waris Muttalib, tempat dan tanggal lahir bantaeng, 15 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Bank Tabungan Negara (btn) Tabaria Blok D. 02/ex.11, Rt. 001, Rw. 006, Kel. Mannuruki, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan., Manuruki, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon X

Andi Jeszyca Dwi Irfonia Bin Abd. Waris Muttalib, tempat dan tanggal lahir denpasar, 23 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Jl. Bontolangkasa 1, No. 6, Rt. 001, Rw. 007, Kel. Banta-Bantaeng, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan., Banta - Bantaeng, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon XI

Gafrini Navila Sidqa Binti A. Anwar Maknoen, tempat dan tanggal lahir jakarta, 07 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Jl. Sungai Manonda No. 62, Rt. 006, Rw. 001, Kel. Duyu, Kec. Tatanga, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah., Duyu,

Halaman 3 dari 27 putusan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tatanga, Kota Palu, Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon XII

Reni Anggreani Binti A. Anwar Maknoen, tempat dan tanggal lahir makassar, 07 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Jl. Ampel No. 51, Rt. 006, Rw. 004, Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung, Jakarta Timur, Prov. Dki Jakarta., Kel. Lubang Buaya., Cipayung, Kota Jakarta Timur, Dki Jakarta, sebagai Pemohon XIII;

Vickron Ronaldy, St Bin Dr. Ir. Ismunandar Maknoen, Mm. Mba, tempat dan tanggal lahir makassar, 03 November 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Jl. Pallantikang, No. 59, Rt. 001, Rw. 008, Kel. Katangka, Kec. Somba Opu, Prov. Sulawesi Selatan., Kel. Katangka, Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon XIV;

Vicky Virawan, S. Sos Bin Dr. Ir. Ismunandar Maknoen, Mm. Mba, tempat dan tanggal lahir jakarta, 28 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Jl. Pallantikang, No. 59, Rt. 001, Rw. 008, Kel. Katangka, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan., Kel. Katangka, Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon XV;

Hj. Andi Ratna Ningsih M. Skm Binti H. Maknoen Dg. Manrangka, tempat dan tanggal lahir Bone, 10 Maret 1956, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Di Kompleks Btn Gowa Mas Indah Blok F/7, Rt. 003/rw. 003, Kel. Bonto-Bontoa, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan., Kel. Bonto-Bontoa, Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon XVI;

Halaman 4 dari 27 putusan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Salma Maknoen Binti H. Maknoen Dg. Manrangka, tempat dan tanggal lahir UJUNG PANDANG, 10 Oktober 1958, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Di Komplek Btn Gowa Mas Indah Blok G Nomor 6, Rt. 003/rw. 003, Kel. Bonto-Bontoa, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan., Kel. Bonto-Bontoa, Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon XVII;

A. Marwan Maknoen Bin H. Maknoen Dg. Manrangka, tempat dan tanggal lahir PARE-PARE, 02 Mei 1965, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Jl. Goa Ria Kompleks Pertamina C1/13, Rt. 001/rw. 018, Kel. Sudiang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan., Sudiang, Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon XVIII;

Mita Devita Binti Jusram Maknoen, tempat dan tanggal lahir SURABAYA, 04 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Griyo Mapan Swasta Sentosa Blok Eh/10 No. 6, Rt.005/rw.005, Kel. Tambak Sawah, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur., Desa Tambak Sawah, Kecamatan Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Pemohon XIX;

Jazzy Martinair Bin Jusram Maknoen, tempat dan tanggal lahir SURABAYA, 12 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Manyar Tirtoyoso Selatam 2/2 (hh-17), Rt.007/rw. 005, Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Mulyerejo, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur., Kel. Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon XX;

Halaman 5 dari 27 putusan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arlangga Narendra Bin Jusram Maknoen, tempat dan tanggal lahir SURABAYA, 11 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Manyar Tirtoyoso Selatan 2/2 (hh-17), Rt.007/rw.005, Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Mulyerejo, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur., Kel. Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon XXI;

Andi Tanti Wildana, S.H. Binti Andi Yusuf Maknoen, tempat dan tanggal lahir UJUNG PANDANG, 09 April 1977, agama Islam, pekerjaan Belum ada, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Jl. Angkasa Raya No. 52, Rt. 008, Rw. 004, Kel. Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan., Panaikang, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Pemohon XXII;

Andi Budi Afrianto Bin Andi Yusuf Maknoen, tempat dan tanggal lahir UJUNG PANDANG, 01 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Jl. Angkasa Raya No. 52, Rt. 008, Rw. 004, Kel. Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan., Panaikang, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon XXIII;

Andi Tenri Wulandarai Binti Andi Yusuf Maknoen, tempat dan tanggal lahir makassar, 20 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Jl. Tawiri, Rt. 002, Rw. 002, Kel. Silalae, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, Prov. Maluku., Desa Silale, Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku, sebagai Pemohon XXIV;

Andi Amril Bin Andi Iskandar Maknoen, tempat dan tanggal lahir bantaeng, 26 April 1975, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Di Ana'aong,

Halaman 6 dari 27 putusan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Pa'bundukang, Kec. Polongbangkeng Selatan, Kab. Takalar, Prov. Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon XXV;

Hj. Virna Virany, Se Binti Dr. Ir. Ismunandar Maknoen, Mm. Mba, tempat dan tanggal lahir makassar, 17 November 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Di Perumahan Nusa Harapan Indah Permai Blok D3/4, Rt. 004, Rw. 019, Kel. Paccerakkang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon XXVI;

Vilda Vilany Binti Dr. Ir. Ismunandar Maknoen, Mm. Mba, tempat dan tanggal lahir jakarta, 03 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan partikulir, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Di Jl. Mawar Blok E/20, Rt. 001, Rw. 001, Kel. Kal. Gowa, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon XXVII;

A. Anugrah Andyka Bin A. Anwar Maknoen, tempat dan tanggal lahir UJUNG PANDANG, 01 April 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Gatot Subroto No. 30, Rt. 001, Rw. 003, Kel. Ujung Pandang Baru, Kec. Tallo, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon XXVIII;

Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Asrianto, S.H., M.H., dan Muh. Albar A.Y, S.H. Advokat yang berkantor di Jl. Jambu, Kompleks Btn Mayapada, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor Register : 17/SK/P/II/2021/PA.Batg. tertanggal 01 Februari 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 7 dari 27 putusan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan beberapa perbaikan yang telah terdaftar di e-court Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Batg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1986 atas nama **H. Maknoen Dg. Manrangka**, telah meninggal dunia di Kota Ujung Pandang sebagaimana surat kematian nomor; 465/LKB/86, yang dikeluarkan oleh lurah Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dan selanjutnya disebut sebagai **Pewaris**;
2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Hj. A. Syaenab** dan telah meninggal pada tahun 1997;
3. Bahwa dalam pernikahan Pewaris dengan **Hj. A. Syaenab** telah dikaruniai 12 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. **Roosmawar Maknoen Binti H. Maknoen Dg. Manrangka;**
 - 3.2. **Jusram Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka;**
 - 3.3. **Andi Yusuf Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka;**
 - 3.4. **Andi Iskandar Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka;**
 - 3.5. **DR. Ir. Ismunandar Maknoen, MM. MBA bin H. Maknoen Dg. Manrangka;**
 - 3.6. **A. Asnawi Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka;**
 - 3.7. **Hj. Andi Ratna Ningsih M. SKM Binti H. Maknoen Dg. Manrangka;**
 - 3.8. **Syamsul Bahri Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka;**
 - 3.9. **Andi Salma Maknoen Binti H. Maknoen Dg. Manrangka;**
 - 3.10. **Andi Rosmawati M binti H. Maknoen Dg. Manrangka;**
 - 3.11. **A. Anwar Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka;**
 - 3.12. **A. Marwan Maknoen Bin H. Maknoen Dg. Manrangka;**

Halaman 8 dari 27 putusan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Batg



4. Bahwa kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu, Ayah Pewaris yang bernama **Lahaiyya Dg. Paloali** meninggal dunia tahun 1930 dan Ibu Pewaris yang bernama **Cabo Dg. Ngasseng** meninggal dunia pada Tahun 1933;

5. Bahwa anak kedua Almarhum **H. Maknoen Dg. Manrangka**, yang bernama **Jusram Maknoen Bin H. Andi Yusuf Maknoen** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2004 sebagaimana dalam surat keterangan kematian nomor :3578-KM-18072018-0033 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan selama hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Arini Kartikawati** yang dikarunia 3 orang anak yang masing-masing bernama:

- 5.1. **Mita Devita Binti Jusram Maknoen;**
- 5.2. **Jazzy Martinair Bin Jusram Maknoen;**
- 5.3. **Arlangga Narendra Bin Jusram Maknoen;**

6. Bahwa anak ketiga Almarhum **H. Maknoen Dg. Manrangka** yang bernama **Andi Yusuf Maknoen bin H. Andi Yusuf Maknoen** telah meninggal dunia pada hari Rabu, 11 Januari 2017 sebagaimana dalam surat kematian yang dikeluarkan oleh lurah Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, nomor; 474/06/LP/II/2017, dan selama hidupnya Almarhum **Andi Yusuf Maknoen Bin H. Andi Yusuf Maknoen** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Andi Nurhayati** pada tanggal 08 Februari 1976 sesuai dengan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kota Ujung Pandang Nomor; 16/1976, tertanggal 09 Februari 1976, yang juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 25 Juli 2009 sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Nomor; 312/01/LP/IX/2009, tanggal 28 September 2009, dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 3 orang anak yang masing-masing bernama:

- 6.1. **Andi Tanti Wildana, SH binti Andi Yusuf Maknoen;**
- 6.2. **Andi Budi Afrianto bin Andi Yusuf Maknoen;**
- 6.3. **Andi Tenri Wulandarai binti Andi Yusuf Maknoen;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak keempat Almarhum **H. Maknoen Dg. Manrangka** yang bernama **Andi Iskandar Maknoen Bin H. Maknoen Dg. Manrangka** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 1995, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian nomor; 7402-KM-05102095-0001, yang dikeluarkan oleh dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, dan selama hidupnya Almarhum **Andi Iskandar Maknoen Bin H. Maknoen Dg. Manrangka** telah menikahi seorang perempuan yang bernama **Sitti Nurbaya A. Tombong** yang juga telah meninggal dunia pada Tahun 2015 dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Andi Amril Bin Andi Iskandar Maknoen**;

8. Bahwa anak kelima Almarhum **H. Maknoen Dg. Manrangka** yang bernama **DR. Ir. Ismunandar Maknoen, MM. MBA Bin H. Maknoen Dg. Manrangka** telah meninggal dunia pada hari Minggu, 08 Februari 2015 sebagaimana dalam surat Kematian nomor; 471.2/39/---, yang dikeluarkan oleh kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dan selama hidupnya Almarhum **DR. Ir. Ismunandar Maknoen, MM. MBA Bin H. Maknoen Dg. Manrangka** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Hj. St. Juchriati alias Tince Ismunandar** yang juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 29 Juli 2007, dan dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama;

8.1. **Hj. Virna Virany, SE binti DR. Ir. Ismunandar Maknoen, MM. MBA;**

8.2. **Vilda Vilany binti DR. Ir. Ismunandar Maknoen, MM. MBA;**

8.3. **Vicky Virawan, S. Sos bin DR. Ir. Ismunandar Maknoen, MM. MBA;**

8.4. **Vickron Ronaldy, ST bin DR. Ir. Ismunandar Maknoen, MM. MBA;**

8.5. **Firman Arvandy bin DR. Ir. Ismunandar Maknoen, MM. MBA;**

9. Bahwa anak keenam Almarhum **H. Maknoen Dg. Manrangka** yang bernama **A. Asnawi Maknoen Bin H. Maknoen Dg. Manrangka** telah meninggal dunia pada hari Senin, 17 Juli 2017 sebagaimana dalam surat

Halaman 10 dari 27 putusan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Kematian nomor; 474.3/57/LP/VII/2017 yang dikeluarkan oleh kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dan selama hidupnya Almarhum **A. Asnawi Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka** menikahi seorang perempuan yang bernama **Satya Tri Komara Kustety Ningsih** yang telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 1999 di Kota Surabaya, Jawa Timur dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:

- 9.1. **A. Asteryna Oktaviany Dewanty AS, S. IP binti A. Asnawi Maknoen;**
- 9.2. **A. Josy Kresnawan AS bin A. Asnawi Maknoen;**
- 9.3. **Andi Asradipa Vilatama bin A. Asnawi Maknoen;**
- 9.4. **Andi Aldipala Vilatama bin A. Asnawi Maknoen;**

10. Bahwa anak Kedelapan Almarhum **H. Maknoen Dg. Manrangka** yang bernama **Syamsul Bahri Maknoen Bin H. Maknoen Dg. Manrangka** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2016, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian nomor 7303-KM-05102016-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, dan selama hidupnya Almarhum **Syamsul Bahri Maknoen Bin H. Maknoen Dg. Manrangka** menikahi seorang perempuan yang bernama **Hj. Dian Indriati Binti Soedibyo** yang juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada hari Selasa, 20 September 2016 dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama;

- 10.1. **Andi Mannappiang bin Syamsul Bahri Maknoen;**
- 10.2. **A Shernylia Maladevi binti Syamsul Bahri Maknoen;**
- 10.3. **Andi Bayu Aksara bin Syamsul Bahri Maknoen.**

11. Bahwa anak Kesepuluh Almarhum **H. Maknoen Dg. Manrangka** yang bernama **Andi Rosmawati M Binti H. Maknoen Dg. Manrangka** telah meninggal dunia pada hari Kamis, 07 September 2006 sebagaimana dalam surat Kematian Nomor; 670.3/155/KM/IX/2006 yang dikeluarkan oleh Lurah Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dan selama hidupnya Almarhumah **Andi Rosmawati M Binti H. Maknoen Dg. Manrangka**

Halaman 11 dari 27 putusan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan laki-laki yang bernama **Abd. Waris Muttalib** yang telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 04 Juli 2000, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

11.1. A. Jeszy Wan Irfandy. W bin Abd. Waris Muttalib;

11.2. Andi Jeszyca Dwi Irfonia bin Abd. Waris Muttalib;

12. Bahwa anak Kesebelas Almarhum **H. Maknoen Dg. Manrangka** yang bernama **A. Anwar Maknoen Bin H. Maknoen Dg. Manrangka** telah meninggal dunia pada hari Jumat, 20 Agustus 2010 sebagaimana dalam surat Keterangan Kematian nomor; 471/37/Dy-1005/VI/2020 yang, dikeluarkan oleh kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, dan selama hidupnya Almarhum **A. Anwar Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Murniati** yang telah meninggal lebih dahulu pada Tahun 2007 dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

12.1. Gafrini Navila Sidqa binti A. Anwar Maknoen;

12.2. Reni Anggreani binti A. Anwar Maknoen;

12.3. A. Anugrah Andyka bin A. Anwar Maknoen.

13. Bahwa pada saat **Pewaris (H. Maknoen Dg. Manrangka)** meninggal dunia, meninggalkan 13 orang Ahli Waris yang masing-masing bernama:

13.1. Hj. A. Syaenab (istri Pewaris);

13.2. Roosmawar Maknoen Binti H. Maknoen Dg. Manrangka
(anak Pewaris);

13.3. Jusram Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka (anak
Pewaris);

13.4. Andi Yusuf Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka
(anak Pewaris);

13.5. Andi Iskandar Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka
(anak Pewaris);

**13.6. DR. Ir. Ismunandar Maknoen, MM. MBA bin H. Maknoen
Dg. Manrangka** (anak Pewaris);

Halaman 12 dari 27 putusan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.7. A. Asnawi Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka (anak Pewaris);

13.8. Hj. Andi Ratna Ningsih M. SKM Binti H. Maknoen Dg. Manrangka (anak Pewaris);

13.9. Syamsul Bahri Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka (anak Pewaris);

13.10. Andi Salma Maknoen Binti H. Maknoen Dg. Manrangka (anak Pewaris);

13.11. Andi Rosmawati M binti H. Maknoen Dg. Manrangka (anak Pewaris);

13.12. A. Anwar Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka (anak Pewaris);

13.13. A. Marwan Maknoen Bin H. Maknoen Dg. Manrangka (anak Pewaris);

14. Bahwa pada saat anak Kedua **Pewaris** yang bernama **Jusram Maknoen Bin H. Andi Yusuf Maknoen** meninggal dunia, meninggalkan 4 orang ahli waris yang masing-masing bernama:

14.1. Arini Kartikawati (istri Alm **Jusram Maknoen bin H. Andi Yusuf Maknoen**);

14.2. Mita Devita Binti Jusram Maknoen (anak Alm **Jusram Maknoen bin H. Andi Yusuf Maknoen**);

14.3. Jazzy Martinair Bin Jusram Maknoen (anak Alm **Jusram Maknoen bin H. Andi Yusuf Maknoen**);

14.4. Arlangga Narendra Bin Jusram Maknoen (anak Alm **Jusram Maknoen bin H. Andi Yusuf Maknoen**);

15. Bahwa pada saat anak Ketiga **Pewaris** yang bernama **Andi Yusuf Maknoen bin H. Andi Yusuf Maknoen** meninggal dunia, meninggalkan 3 orang ahli waris yang masing-masing bernama:

15.1. Andi Nurhayati (istri Alm. **Andi Yusuf Maknoen bin H. Andi Yusuf Maknoen**);



15.2. **Andi Tanti Wildana, SH** binti **Andi Yusuf Maknoen** (anak **Alm Andi Yusuf Maknoen bin H. Andi Yusuf Maknoen**);

15.3. **Andi Budi Afrianto bin Andi Yusuf Maknoen** (anak **Alm Andi Yusuf Maknoen bin H. Andi Yusuf Maknoen**);

15.4. **Andi Tenri Wulandarai binti Andi Yusuf Maknoen** (anak **Alm Andi Yusuf Maknoen bin H. Andi Yusuf Maknoen**);

16. Bahwa pada saat anak Keempat **Pewaris** yang bernama **Andi Iskandar Maknoen Bin H. Maknoen Dg. Manrangka** meninggal dunia, meninggalkan 2 orang ahli waris yang masing-masing bernama:

16.1. **Sitti Nurbaya A. Tombong** (istri **Alm Andi Iskandar Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka**);

16.2. **Andi Amril bin Andi Iskandar Maknoen** (anak **Alm Andi Iskandar Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka**);

17. Bahwa pada saat anak Kelima **Pewaris** yang bernama **DR. Ir. Ismunandar Maknoen, MM. MBA Bin H. Maknoen Dg. Manrangka** meninggalkan 5 orang ahli waris yang masing-masing bernama;

17.1. **Hj. St. Juchriati alias Tince Ismunandar** (istri **Alm DR. Ir. Ismunandar Maknoen, MM. MBA bin H. Maknoen Dg. Manrangka**);

17.2. **Hj. Virna Virany, SE** binti **DR. Ir. Ismunandar Maknoen, MM. MBA** (anak **Alm DR. Ir. Ismunandar Maknoen, MM. MBA bin H. Maknoen Dg. Manrangka**);

17.3. **Vilda Vilany binti DR. Ir. Ismunandar Maknoen, MM. MBA** (anak **Alm DR. Ir. Ismunandar Maknoen, MM. MBA bin H. Maknoen Dg. Manrangka**);

17.4. **Vicky Virawan, S. Sos bin DR. Ir. Ismunandar Maknoen, MM. MBA** (anak **Alm DR. Ir. Ismunandar Maknoen, MM. MBA bin H. Maknoen Dg. Manrangka**);

17.5. **Vickron Ronaldy, ST bin DR. Ir. Ismunandar Maknoen, MM. MBA** (anak **Alm DR. Ir. Ismunandar Maknoen, MM. MBA bin H. Maknoen Dg. Manrangka**);

Halaman 14 dari 27 putusan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Batg



17.6. **Firman Arvandy bin DR. Ir. Ismunandar Maknoen, MM. MBA** (anak Alm **DR. Ir. Ismunandar Maknoen, MM. MBA bin H. Maknoen Dg. Manrangka**);

18. Bahwa pada saat anak keenam **Pewaris** yang bernama **A. Asnawi Maknoen Bin H. Maknoen Dg. Manrangka** meninggal dunia, meninggalkan 4 orang ahli waris yang masing-masing bernama;

18.1. **Satya Tri Komara Kustety Ningsih** (istri Alm **A. Asnawi Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka**

18.2. **A. Asteryna Oktaviany Dewanty AS, S. IP binti A. Asnawi Maknoen** (anak Alm **A. Asnawi Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka**);

18.3. **A. Josy Kresnawan AS bin A. Asnawi Maknoen** (anak Alm **A. Asnawi Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka**);

18.4. **Andi Asradipa Vilatama bin A. Asnawi Maknoen** (anak Alm **A. Asnawi Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka**);

18.5. **Andi Aldipala Vilatama bin A. Asnawi Maknoen** (anak Alm **A. Asnawi Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka**);

19. Bahwa pada saat anak Kedelapan **Pewaris** yang bernama **Syamsul Bahri Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka** meninggal dunia, meninggalkan 3 orang ahli waris yang masing-masing bernama;

19.1. **Hj. Dian Indriati binti Soedibyo** (istri Alm **Syamsul Bahri Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka**);

19.2. **Andi Mannappiang bin Syamsul Bahri Maknoen** (anak Alm **Syamsul Bahri Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka**);

19.3. **A Shernylia Maladevi binti Syamsul Bahri Maknoen** (anak Alm **Syamsul Bahri Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka**);

19.4. **Andi Bayu Aksara bin Syamsul Bahri Maknoen** (anak Alm **Syamsul Bahri Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka**);

20. Bahwa pada saat anak Kesepuluh **Pewaris** yang bernama **Andi Rosmawati M Binti H. Maknoen Dg. Manrangka** meninggal dunia, meninggalkan 2 orang ahli waris yang masing-masing bernama;

Halaman 15 dari 27 putusan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Batg



20.1. Abd. Waris Muttalib (Suami Almarhumah **Andi Rosmawati M binti H. Maknoen Dg. Manrangka**);

20.2. A. Jeszy Wan Irfandy. W bin Abd. Waris Muttalib (anak Almarhumah **Andi Rosmawati M binti H. Maknoen Dg. Manrangka**);

20.3. Andi Jeszyca Dwi Irfonia bin Abd. Waris Muttalib (anak Almarhumah **Andi Rosmawati M binti H. Maknoen Dg. Manrangka**);

21. Bahwa pada saat anak Kesebelas **Pewaris** yang bernama **A. Anwar Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka** meninggal dunia, meninggalkan 3 orang ahli waris yang masing-masing bernama:

21.1. Murniati (Istri Alm **A. Anwar Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka**);

21.2. Gafrini Navila Sidqa binti A. Anwar Maknoen (anak Alm **A. Anwar Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka**);

21.3. Reni Anggreani binti A. Anwar Maknoen (anak Alm **A. Anwar Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka**);

21.4. A. Anugrah Andyka bin A. Anwar Maknoen (anak Alm **A. Anwar Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka**);

22. Bahwa Almarhum **H. Maknoen Dg. Manrangka** meninggalkan harta peninggalan/warisan berupa :

Sebidang tanah kering seluas ± 11.225 m² (Sebelas ribu dua ratus dua puluh lima) yang terletak di Lingkungan Tangnga, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana dalam SHM No. 24 Tahun 1976 Juncto GS. 131/1976, dengan batas-batas :

Sebelah Utara Selokan jalan Jeneponto ke Bantaeng

Sebelah Timur Selokan

Sebelah Selatan Selokan Bekas Milik Indonesia

Sebelah Barat Bekas Milik Indonesia

23. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang



sah dari Almarhum **H. Maknoen Dg. Manrangka**, guna untuk kepengurusan Sertifikat Hak Milik dan atau balik nama atas nama masing-masing ahli waris; Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **H. Maknoen Dg. Manrangka** yang meninggal pada tahun 1986 sebagai **Pewaris**.
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris **H. Maknoen Dg. Manrangka** masing-masing bernama;
 - 3.1. **Hj. A. Syaenab** (istri Pewaris);
 - 3.2. **Roosmawar Maknoen Binti H. Maknoen Dg. Manrangka** (anak Pewaris);
 - 3.3. **Jusram Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka** (anak Pewaris);
 - 3.4. **Andi Yusuf Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka** (anak Pewaris);
 - 3.5. **Andi Iskandar Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka** (anak Pewaris);
 - 3.6. **DR. Ir. Ismunandar Maknoen, MM. MBA bin H. Maknoen Dg. Manrangka** (anak Pewaris);
 - 3.7. **A. Asnawi Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka** (anak Pewaris);
 - 3.8. **Hj. Andi Ratna Ningsih M. SKM Binti H. Maknoen Dg. Manrangka** (anak Pewaris);
 - 3.9. **Syamsul Bahri Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka** (anak Pewaris);
 - 3.10. **Andi Salma Maknoen Binti H. Maknoen Dg. Manrangka** (anak Pewaris);
 - 3.11. **Andi Rosmawati M binti H. Maknoen Dg. Manrangka** (anak Pewaris);

Halaman 17 dari 27 putusan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Batg



3.12. **A. Anwar Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka**
(anak Pewaris);

3.13. **A. Marwan Maknoen Bin H. Maknoen Dg. Manrangka** (anak Pewaris);

4. Menetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **Jusram Maknoen bin H. Andi Yusuf Maknoen** masing-masing bernama;

4.1. **Arini Kartikawati** (istri Alm **Jusram Maknoen bin H. Andi Yusuf Maknoen**);

4.2. **Mita Devita Binti Jusram Maknoen** (anak Alm **Jusram Maknoen bin H. Andi Yusuf Maknoen**);

4.3. **Jazzy Martinair Bin Jusram Maknoen** (anak Alm **Jusram Maknoen bin H. Andi Yusuf Maknoen**);

4.4. **Arlangga Narendra Bin Jusram Maknoen** (anak Alm **Jusram Maknoen bin H. Andi Yusuf Maknoen**).

5. Menetapkan sebagai ahli waris dari dari Almarhum **Andi Yusuf Maknoen bin H. Andi Yusuf Maknoen** masing-masing bernama;

5.1. **Andi Nurhayati** (istri Alm **Andi Yusuf Maknoen bin H. Andi Yusuf Maknoen**);

5.2. **Andi Tanti Wildana, SH binti Andi Yusuf Maknoen** (anak Alm **Andi Yusuf Maknoen bin H. Andi Yusuf Maknoen**);

5.3. **Andi Budi Afrianto bin Andi Yusuf Maknoen** (anak Alm **Andi Yusuf Maknoen bin H. Andi Yusuf Maknoen**);

5.4. **Andi Terri Wulandarai binti Andi Yusuf Maknoen** (anak Alm **Andi Yusuf Maknoen bin H. Andi Yusuf Maknoen**).

6. Menetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **Andi Iskandar Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka** masing-masing bernama:

6.1. **Sitti Nurbaya A. Tombong** (istri Alm **Andi Iskandar Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka**);

6.2. **Andi Amril bin Andi Iskandar Maknoen** (anak Alm **Andi Iskandar Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka**);

Halaman 18 dari 27 putusan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Batg



7. Menetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **DR. Ir. Ismunandar Maknoen, MM. MBA bin H. Maknoen Dg. Manrangka** masing-masing bernama;

7.1. **Hj. St. Juchriati Alias Tinca** (istri Alm **DR. Ir. Ismunandar Maknoen, MM. MBA bin H. Maknoen Dg. Manrangka**)

7.2. **Hj. Virna Virany, SE binti DR. Ir. Ismunandar Maknoen, MM. MBA** (anak Alm **DR. Ir. Ismunandar Maknoen, MM. MBA bin H. Maknoen Dg. Manrangka**);

7.3. **Vilda Vilany binti DR. Ir. Ismunandar Maknoen, MM. MBA** (anak Alm **DR. Ir. Ismunandar Maknoen, MM. MBA bin H. Maknoen Dg. Manrangka**);

7.4. **Vicky Virawan, S. Sos bin DR. Ir. Ismunandar Maknoen, MM. MBA** (anak Alm **DR. Ir. Ismunandar Maknoen, MM. MBA bin H. Maknoen Dg. Manrangka**);

7.5. **Vickron Ronaldy, ST bin DR. Ir. Ismunandar Maknoen, MM. MBA** (anak Alm **DR. Ir. Ismunandar Maknoen, MM. MBA bin H. Maknoen Dg. Manrangka**);

7.6. **Firman Arvandy bin DR. Ir. Ismunandar Maknoen, MM. MBA** (anak Alm **DR. Ir. Ismunandar Maknoen, MM. MBA bin H. Maknoen Dg. Manrangka**);

8. Menetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **A. Asnawi Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka** masing-masing bernama:

8.1. **Satya Tri Komara Kustety Ningsih** (istri Alm **A. Asnawi Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka**)

8.2. **Asteryna Oktaviany Dewanty AS, S. IP binti A. Asnawi Maknoen** (anak Alm **A. Asnawi Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka**);

8.3. **A. Josy Kresnawan AS bin A. Asnawi Maknoen** (anak Alm **A. Asnawi Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka**);

Halaman 19 dari 27 putusan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Batg



8.4. **Andi Asradipa Vilatama bin A. Asnawi Maknoen**
(anak Alm **A. Asnawi Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka**);

8.5. **Andi Aldipala Vilatama bin A. Asnawi Maknoen**
(anak Alm **A. Asnawi Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka**);

9. Menetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **Syamsul Bahri Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka** masing-masing bernama;

9.1. **Hj. Dian Indriati binti Soedibyo** (istri Alm **Syamsul Bahri Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka**);

9.2. **Andi Mannappiang bin Syamsul Bahri Maknoen**
(anak Alm **Syamsul Bahri Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka**);

9.3. **A Shernylia Maladevi binti Syamsul Bahri Maknoen**
(anak Alm **Syamsul Bahri Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka**);

9.4. **Andi Bayu Aksara bin Syamsul Bahri Maknoen**
(anak Alm **Syamsul Bahri Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka**);

10. Menetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah **Andi Rosmawati M binti H. Maknoen Dg. Manrangka** masing-masing bernama;

10.1. **Abd. Waris Muttalib** (suami Almarhumah **Andi Rosmawati M binti H. Maknoen Dg. Manrangka**);

10.2. **Jeszy Wan Irfandy. W bin Abd. Waris Muttalib** (anak Almarhumah **Andi Rosmawati M binti H. Maknoen Dg. Manrangka**);

10.3. **Andi Jeszyca Dwi Irfonia bin Abd. Waris Muttalib**
(anak Almarhumah **Andi Rosmawati M binti H. Maknoen Dg. Manrangka**);



11. Menetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **A. Anwar Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka** masing-masing bernama;

11.1. **Murniati** (istri Alm **A. Anwar Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka**);

11.2. **Gafrini Navila Sidqa binti A. Anwar Maknoen** (anak Alm **A. Anwar Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka**);

11.3. **Reni Anggreani binti A. Anwar Maknoen** (anak Alm **A. Anwar Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka**);

11.4. **A. Anugrah Andyka bin A. Anwar Maknoen** (anak Alm **A. Anwar Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka**);

12. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya kemudian diajukan perubahan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Saksi:

1. Hj. Andi Sitti Husnah binti H. Muh. Saleh, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di BTN Hartaco Indah, Kelurahan Wajo, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Alm. H. Maknoen Dg. Manrangka dan istrinya Almh. Hj. Zaenab;

Halaman 21 dari 27 putusan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Batg



- Bahwa H. Maknoen telah meninggal dunia pada tahun 1986;
- Bahwa istri H. Maknoen yang bernama Hj.A. Zaenab meninggal dunia pada tahun 1997;
- Bahwa ayah kandung dan Ibu kandung Hj.A. Zaenab yang bernama H.A. Said dan A. Salamang telah meninggal dunia sebelum Hj.A. Zaenab meninggal;
- Bahwa H. Maknoen memiliki 12 (dua belas) orang anak kandung yang mana 8 (delapan) orang diantaranya telah meninggal dunia setelah H. Maknoen dan istrinya meninggal dunia;
- Bahwa kedelapan anak H. Maknoen dan Hj. A. Zaenab yang telah meninggal dunia anak menantunnya juga telah meninggal dunia. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah istri Jusram Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka yang bernama Arini Kartikawati masih hidup atau tidak;

2. H. Abdul Rahman Tongkeng, SE bin H. Tongkeng, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Sirajuddin Rani, Nomor 6, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Alm. H. Maknoen Dg. Manrangka;
- Bahwa saksi tahu bahwa Alm. H. Maknoen Dg. Manrangka telah meninggal dunia namun tidak mengetahui waktu meninggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa H. Maknoen memiliki 12 (dua belas) orang anak kandung;
- Bahwa saksi hanya mengenal dan berteman akrab dengan 1 (satu) orang anak Alm. H. Maknoen Dg. Manrangka yang bernama Andi Salma Maknoen;

Halaman 22 dari 27 putusan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Batg



- Bahwa saksi tidak mengetahui hal lainnya yang berkaitan dengan silsilah keluarga Alm. H. Maknoen Dg. Manrangka.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I prinsipal menyatakan bahwa istri Jusram Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka yang bernama Arini Kartikawati saat ini masih hidup;

Bahwa, untuk menambah alat bukti, Pemohon mengajukan permohonan untuk mengucapkan sumpah *supletoireed*, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela memerintahkan Pemohon mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoireed*) sebagai berikut : "Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa semua yang tertulis dalam surat permohonan saya tersebut dan semua yang saya terangkan di depan sidang adalah benar dan tidak lain kecuali yang sebenarnya";

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon

Halaman 23 dari 27 putusan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari para Pemohon kepada Advokat: Asrianto, S.H, M.H., dan Muh. Albar A.Y, S.H. telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.28 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hj. Andi Sitti Husnah binti H. Muh. Saleh dan H. Abdul Rahman Tongkeng, S.E., bin H. Tongkeng;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi Pemohon tersebut baru merupakan bukti awal, yang mana hanya saksi I yang memiliki pengetahuan yang cukup berkaitan dengan hal-hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi II dianggap tidak dapat memenuhi syarat materiil sebagai saksi, selain sesuai dengan adagium yang menyatakan unus testis nulus testis, yang artinya satu saksi bukan saksi, sehingga keterangan saksi yang diajukan Pemohon baru bernilai bukti permulaan, yang untuk menguatkannya harus ditambah alat bukti lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak bisa mengajukan saksi lain lagi, kemudian Pemohon mengajukan permohonan untuk mengucapkan sumpah pelengkap (supletoireed);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap (supletoireed) di muka sidang sebagai berikut : "Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa semua yang tertulis dalam surat permohonan saya tersebut dan semua yang saya terangkan di depan sidang adalah benar dan tidak lain kecuali yang sebenarnya";

Halaman 24 dari 27 putusan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa H. Maknoen telah meninggal dunia pada tahun 1986;
- Bahwa istri H. Maknoen yang bernama A. Zaenab meninggal dunia pada tahun 1997;
- Bahwa ayah kandung dan Ibu kandung A. Zaenab yang bernama H. A. Said dan A. Salamang telah meninggal dunia sebelum A. Zaenab meninggal;
- Bahwa H. Maknoen memiliki 12 (dua belas) orang anak kandung yang mana 8 (delapan) orang diantaranya telah meninggal dunia setelah H. Maknoen dan istrinya meninggal dunia;
- Bahwa istri Jusram Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka yang bernama Arini Kartikawati masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan kelompok hubungan perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa pada persidangan pembuktian ditemukan fakta bahwa Istri Jusram Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka masih hidup dan tidak termasuk sebagai pihak Pemohon dalam surat Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 menyatakan : *"Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. ... "* sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan para Pemohon kurang pihak atau *Plurium Litis Consortium*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan akan mencabut Permohonan penetapan Ahli Waris yang diajukannya;

Halaman 25 dari 27 putusan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 271 dan 272 Reglement Op De Rechtsvordering (Rv) mengenai pencabutan perkara juga dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan pencabutan perkara oleh para Pemohon patut untuk dikabulkan dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 11/Pdt.P/2021/PA.Batg dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Muhammad Ali, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy dan Nova Noviana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dilangsungkan pada hari Selasa

Halaman 26 dari 27 putusan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Taufik, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dian Aslamiah, S.Sy
Hakim Anggota,

Muhammad Ali, S.Ag

Nova Noviana, S.H

Panitera Pengganti,

Taufik, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp0,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp160.000,00 |

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 putusan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)